

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa kata penting yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Studi komperatif, ialah penelitian ilmiah dengan jalan atau perbandingan terhadap masalah yang harus dipecahkan.<sup>1</sup>
2. Pemikiran Hazairin, adalah pendapat atau jalan pikiran tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan, yang dibangun oleh Hazairin yang seorang pakar hukum adat dan juga pakar hukum Islam yang lahir di Bukit Tinggi 28 November 1906 dan meninggal pada tanggal 1975.
3. Pemikiran Munawir Sjadzali, adalah pendapat atau jalan pikiran tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh Munawir Sjadzali yang seorang Menteri Agama pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Ia lahir di desa Karanganom, Klaten, pada 7 November 1925 dan meninggal 1970.<sup>2</sup>
4. *Waris*, adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik berupa harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dalam istilah lain waris disebut juga dengan *faraidh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 2* Departemen Pendidikan Nasional(Jakarta: Balai Pustaka. 2002), h. 933.

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Dari Lembah Kemiskinan, dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., M.*(Jakarta: Paramadia, 995) h.7

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada,202) h.2

5. *waris* anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan jadi bagian waris anak laki-laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dari judul dalam skripsi ini adalah perbandingan antara pendapat Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang bagian waris anak laki-laki dan perempuan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul ini adalah:

### 1. Alasan objektif.

Karena hukum waris adalah salah satu hukum yang berperan penting dalam masyarakat yang perlu dikaji dan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali membangun pendapat, tokoh yang pemikirannya tentang kewarisan menjadi rujukan di Indonesia

### 2. Alasan Subjektif.

- a. Karena pembahasan skripsi ini belum ada yang membahas.
- b. Karena Pembahasan Skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Hukum *waris* ialah salah satu hukum yang berperan dalam masyarakat, Karena hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia. setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu meninggal dunia.

Yang mana dari meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu tentang masalah warisan. *Waris* menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal.<sup>4</sup> Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditentukan bagian-bagiannya.<sup>5</sup> Syariat Islam telah menentukan bagian-bagian waris dengan sangat teratur dan adil, di dalam di tentukannya bagian waris bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam al-Qur'an sudah di jelaskan mengenai huskum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan salah satu hak ahli waris, dimana bagian yang harus diterima telah dijelaskan kedudukannya di dalam al-Qur'an surah ayat :11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّٰنِ ۚ  
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً اٰثْنَتَيْنِ فَوْقَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ  
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ

<sup>4</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 202), h. 3.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ق</sup>ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا  
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا <sup>ج</sup>فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ <sup>ق</sup>إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Demikian juga hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ  
لِوَارِثٍ

*artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim).<sup>6</sup>*

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis di atas sudah jelas mengenai bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, Islam telah mengatur dan menentukan bagian waris dengan sangat adil. Namun banyak terjadi perselisihan dan juga pertentangan sampai dengan memprotes tentang bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris dan yang sering jadi masalah dalam hukum kewarisan adalah tentang bagian anak laki-laki dan perempuan. Dalam masalah kewarisan khususnya dalam masyarakat, bagi masyarakat kewarisan Islam tidak memberi rasa keadilan, sebagian besar masyarakat tidak menggunakan *fara'id* tidak sepenuhnya disebabkan kurangnya pemahaman tentang Islam, Melainkan karena budaya dan struktur sosial. Banyak tanggapan dan petentangan mengenai *faraid* tentang bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan.

Dalam perkembangan zaman di Indonesia banyak melahirkan pemikiran-pemikiran tentang kewarisan islam dan dari pemikiran-pemikiran tersebut terdapat perbedaan pendapat. Dua dari pemikiran yang ada di Indonesia adalah Hazairin dan Munawir Sjadzali. Yang mana menurut Hazairin yang merupakan pakar hukum adat dan

---

<sup>6</sup> Imam Az-Zabidi, Shahih Al- Bukori , ( Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) h.035

juga pakar hukum Islam. Yang memakai sistem bilateral, asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurutnya pembagian warisan bagi anak perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak sama, hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan jumlah bagian yang sama melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan (garis bapak dan ibu), sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah yang telah dijelaskan dalam (an-Nisa: 11 ).<sup>7</sup>

Menurut Hazairin sistem kewarisan adat tidak bisa terlepas dari bentuk kekeluargaan, dari pengaruh susunan masyarakat adatnya yang terdiri dari *Patrilinal*, *Matrilinal* dan *bilateral*.<sup>8</sup> Masyarakat patrilineal seperti bali, masyarakat matrilineal seperti bagian pesisir Minangkabau telah menganut sistem bilateral, perubahan ke arah Masyarakat bilateral.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sistem masyarakat bilateral sesuai dengan ayat-ayat dan di benarkan dalam masyarakat adat yang berkembang maju. Dan sistem bilateral sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>10</sup> Hazairin mengungkapkan sistem bilateral dilatar belakangi oleh kehidupan Hazairin yang lahir dari dua budaya yang berbeda patrilineal dan matrilineal.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,h.54-55.

<sup>8</sup> Damrah Khair ,*Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2000), h.9.

<sup>9</sup> Muhammad hasbi asyidiqi, *fiqh mawaris*, (Semarang :Pustaka Rizki Putra ,997), h.. 46.

<sup>10</sup> *Ibid.*h. 49

Apa yang telah di disampaikan oleh Hazairin telah jelas bahwa bagian seorang anak laki laki sama dengan dua bagian anak perempuan, akan tetapi Munawir Sjadzali tidak menyetujui konsep yang menyatakan bagian ahli waris bagi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Menurutny tidak ada rasa adil bagi anak perempuan. Karena menurut Munawir Sjadzali ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Hal itu diketahui oleh Munawir ketika mendapatkan kepercayaan ketika menjabat sebagai Menteri Agama. Banyak di kalangan masyarakat tidak memberlakukan dua banding satu (2:1), tetapi membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan-bedakan, dengan alasan sebagai hibah. Dengan demikian maka pada waktu mereka meninggal, harta kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, bahkan habis sama sekali, harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum faraid, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Namun yang menjadi masalah apakah perbuatan tersebut sudah melaksanakan ajaran agama yang dibenarkan.<sup>11</sup>

Munawir Sjadzali mengemukakan gagasannya tentang pembaharuan hukum waris juga karena mempunyai pengalaman pribadi. Di mana pada saat itu Munawir Sjadzali memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan. Tiga anak lelakinya tersebut menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas luar negeri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi hanya memilih dan belajar di sekolah kejuruan yang murah biayanya. Persoalannya yang dipikirkan oleh Munawir Sjadzali apakah anak laki-lakinya yang sudah banyak mengeluarkan biaya masih

---

<sup>11</sup> Munawir Sjadzali , *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 995), h.88.

menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuannya ketika ia meninggal dunia. Persoalan ini lalu dimusyawarahkan Munawir kepada salah seorang ulama dan ulama tersebut tidak dapat memberikan *fatwa*. Beliau hanya memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah melakukannya. Ketika masih hidup, membagi sama rata harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meninggal sebagai *hibah*. Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali mempertanyakan apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih salah sebab menurutnya, jika ulama tersebut menyarankan seperti itu sama saja ulama tersebut tidak percaya kepada hukum *faraid*, sebab bila percaya maka beliau tidak menempuh jalan tersebut, hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat Islam dewasa ini. Menurut Munawir Sjadzali, cara beragama seorang seperti itu mendua, di satu sisi Ia ingin tetap menjalankan hukum waris Islam, tetapi di sisi lain ia mencari jalan yang lebih memberi nilai keadilan. Inilah yang mendorong<sup>12</sup> Munawir melakukan reaktualisasi hukum waris tersebut.

Berdasarkan an-Nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian waris harta untuk anak laki-laki adalah dua kali lebih yang diberikan kepada anak perempuan, menurut Munawir apakah tidak mungkin ayat tersebut dikhususkan dengan suatu persyaratan, yaitu ayat tersebut berlaku untuk pembagian harta warisan bagian waris anak laki-laki lebih besar karena anak laki-laki bertanggung jawab membiayai anak, istri, orang tua, adik perempuannya yang belum bersuami. seperti firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat: 34 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Hasbullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh" dalam Muh. Wahyuni Nafis (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam...*, h. 205



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

*Artinya: “ Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...*

Ayat di atas bila disesuaikan pada zaman sekarang dapat kita fahami bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah. Perkembangan zaman menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih diterapkan (2:1) itu dianggap sebagaibentuk ketidakadilan. Untuk itu Munawir Sjadzali menawarkan bagian waris anak laki-laki dan bagian anak perempuan menjadi satu banding satu (1:1), sementara sudah sangat jelas dalam al-Qur’an dan hadis bahwasanya bagian waris anak laki-laki dan perempuan dua banding satu (2:1). Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara pemikiran hazairin dan Munawir Sjadzali tentang waris.

Berdasarkan uraian di atas sangat relevan untuk di kaji dan di analisis pemikiran kedua tokoh yaitu Hazairin dan Munawir Sjadzali terkait bagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan.

## **D . Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang bagian waris laki-laki dan perempuan ?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali dalam hal kewarisan anak laki-laki dan perempuan ?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali dalam kewarisan di Indonesia ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang bagian Waris anak laki-laki dan perempuan.
- b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan.
- c. Untuk mengetahui kontribusi dari pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali dalam hal kewarisan di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kajian teoritis,
  - 1) Kajian teoritis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pemikiran terkait bagian waris.
  - 2) Sebagai informasi dan sarana pembelajaran mengenai pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang bagian waris anak laki-laki dan perempuan.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hokum waris, khususnya mengenai bagian waris anak laki-laki dan Perempuan.

## F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara berfikir, berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*.) Menurut Kartini Kartono penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.<sup>14</sup> Dimana penelitian ini dengan mencari dan menganalisis referensi primer dan sekunder, dimana objeknya berupa pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali yang tertulis dalam beberapa referensi pokok yang berkaitan dengan kajian ini.

---

<sup>13</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.24

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet ke VII (Bandung: Mandar Maju, , 996). h. 28.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian ini akan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah hukum waris, dan dan konsep dua berbanding satu (2:1) dalam pandangan Hazairin dan Munawir Sjazali kemudian menganalisisnya untuk memperoleh sebuah gambaran objektif yang relevan

## 3. Data dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis, Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin Dalam Persepektif Hukum Kewarisan Nasional, Kontekstualisasi Ajaran Islam, Gagasan Munawir Sjazali dalam Konteks Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia, al-Qur'an dan Hadis.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang

---

<sup>15</sup> Kaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*,(Yogyakarta: Paradigma, 2005,) h. 58.

berkaitan dengan pembahasan, seperti: Hukum Kewarisan Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelusuran kepustakaan dengan mencari buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Membaca secara cermat buku-buku yang terkumpul dan memilah antara sumber primer dan skunder.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode yaitu:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis sumber data
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah difahami.<sup>16</sup>

#### 6. Metode Analisis Datas

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali dalam hal kewarisan untuk mengetahui bagaimana konsep *waris* anak laki-laki dan perempuan menurut pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali. Data yang telah diperoleh

---

<sup>16</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 9.

tersebut kemudian di analisis dengan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum objek yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan berpikir deduktif, yaitu menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut akan diuraikan secara umum teori tentang status konsep waris anak laki-laki dan perempuan, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus melalui fenomena sosial yang terjadi